

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Asuransi Mandiri Investasi Prestise

Nama Penerbit	: PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")	Jenis Produk	: Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
Nama Produk	: Asuransi Mandiri Investasi Prestise	Mata Uang	: Rupiah dan USD

Asuransi Mandiri Investasi Prestise merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dimana Nilai Tunai dikaitkan dengan kinerja investasi dari Subdana dengan pembayaran Premi secara sekaligus/tunggal. Produk ini memberikan perlindungan berupa Manfaat Asuransi yang terdiri dari Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Nilai Tunai (jika ada) dengan Masa Asuransi hingga Tertanggung berusia 100 tahun.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung 15 hari – 80 tahun (usia pada saat ulang tahun terakhir) **Masa Pembayaran Premi** Sekaligus/Tunggal

Masa Asuransi Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun.

Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi Sekaligus/Tunggal

Uang Pertanggungan Mana yang lebih besar antara:
 • 125% x Premi Dasar Tunggal; atau
 • Rp100 juta (untuk mata uang Rupiah) atau US\$50 ribu (untuk mata uang USD)

Premi	Premi	Rupiah	USD
		Minimal	
	Premi Dasar Tunggal	Rp15.000.000	US\$1.500
	Premi Top Up Tunggal	Rp1.000.000/transaksi	US\$100/transaksi
	Total Premi	Rp500.000.000	US\$50.000

Proporsi Premi Asuransi - Investasi (%)	Premi	Biaya Akuisisi (% Premi)	Porsi Investasi (% Premi)
	Premi Dasar Tunggal	0%	100%
	Premi Top Up Tunggal	0%	100%

MANFAAT

A. Manfaat Asuransi

1. Manfaat Asuransi Dasar

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan atas Manfaat Asuransi Dasar, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang pengecualian.

2. Manfaat Nilai Tunai

Manfaat Nilai Tunai akan dibayarkan pada saat Polis berakhir yakni sebesar Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Polis berakhir, baik akibat penutupan polis, klaim meninggal dunia, Polis berakhir pada Tanggal Berakhirnya Asuransi atau hal lainnya sebagaimana tercantum pada Polis dikurangi dengan biaya-biaya terkait (jika ada).

B. Loyalty Bonus

- Penanggung akan memberikan *Loyalty Bonus* dalam bentuk tambahan Unit dalam Nilai Tunai kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Berlakunya Asuransi, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 (lima) Ulang Tahun Polis berikutnya.
- Apabila pernah terdapat pemulihan Polis maka *Loyalty Bonus* tetap akan dibayarkan oleh Penanggung terhitung sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.
- Penanggung akan membayarkan *Loyalty Bonus* dengan ketentuan:
 - Loyalty Bonus* tahun Polis ke-5 (lima), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata Saldo Unit selama 60 (enam puluh) bulan terakhir sejak Tanggal Berlakunya Asuransi untuk dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-5 (lima).
 - Loyalty Bonus* pada setiap kelipatan 5 (lima) pada Ulang tahun Polis berikutnya, sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata Saldo Unit selama 60 (enam puluh) bulan terakhir setelah pemberian *Loyalty Bonus* periode sebelumnya.
- Loyalty Bonus* akan secara otomatis dialokasikan ke dalam Saldo Unit.

RISIKO

- AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:
 - Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian
 - Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis
 - Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam Ketentuan Polis Produk Asuransi
- Hasil dari investasi tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Risiko Investasi
Pemilihan Subdana menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Adapun risiko investasi didalamnya adalah sebagai berikut:
 - Risiko Pasar
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan kondisi pasar lainnya yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
 - Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim dimana semua Pemegang Polis melakukan penarikan sebagian Unit atau penutupan Polis secara bersamaan dan/atau dimana pemegang aset investasi sebagai underlying Subdana melakukan penjualan secara bersamaan di pasar.
 - Risiko Kredit
Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari Penanggung atas kewajiban yang harus dibayarkan dan/atau terdapat wanprestasi pada bank dan/atau penerbit surat berharga obligasi sebagai underlying Subdana tidak dapat mengembalikan dana sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.

C. Masa Tunggu

Dalam hal diatur ketentuan Masa Tunggu pada Asuransi Dasar, Pemegang Polis wajib memilih untuk diberlakukan atau tidak diberlakukan Masa Tunggu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika Pemegang Polis memilih untuk memberlakukan Masa Tunggu, apabila terjadi risiko Tertanggung meninggal dunia pada Masa Tunggu, maka tidak ada Manfaat Asuransi Dasar yang akan dibayarkan oleh Penanggung, kecuali apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan. Dalam hal terjadi peristiwa demikian, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis dan tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini selain kewajiban Penanggung untuk melakukan pembayaran atas Manfaat Nilai Tunai (jika sudah terbentuk).
- b. Jika Pemegang Polis memilih untuk tidak memberlakukan Masa Tunggu disertai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atas Tertanggung sesuai yang disyaratkan oleh Penanggung dan telah mendapatkan persetujuan dari Penanggung, apabila terjadi risiko Tertanggung meninggal dunia pada Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Dasar sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan dengan tetap memerhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis, kecuali apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Dasar sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Tabel Risiko Subdana

Pilihan Subdana	Deskripsi	Tingkat Risiko	
Mandiri Money Market Rupiah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Mayoritas penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang	1	Rendah
- Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah - Mandiri Fixed Income Money Rupiah - Mandiri Prime Fixed Income Rupiah - Mandiri Secure Fixed Income Money USD - Mandiri Fixed Income USD	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Mayoritas penempatan dana investasi pada instrumen pendapatan tetap	2	Sedang
- Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah - Mandiri Active Balanced Money Rupiah - Mandiri Balanced Offshore USD Class A	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang hingga tinggi. Mayoritas penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	3	Sedang
- Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah - Mandiri Prime Equity Rupiah - Mandiri Equity Money Rupiah - Mandiri Equity Offshore USD Class A	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Mayoritas penempatan dana investasi pada instrumen saham.	4	Tinggi

FASILITAS POLIS

1. Penambahan Dana (Top Up)

Pemegang Polis dapat melakukan penambahan dana setiap saat dengan melakukan pembayaran Premi Top Up Tunggal dengan mengikuti ketentuan Penanggung.

2. Pengalihan Subdana

Pemegang Polis dapat mengalihkan investasinya dari suatu Subdana ke Subdana yang lain, dengan mengirimkan suatu permintaan kepada Penanggung dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan dan mengikuti ketentuan Penanggung.

3. Penarikan Sebagian Unit

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat menarik sebagian Unit dari Polisnya dengan mengajukan kepada Penanggung suatu permintaan penarikan dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan dan mengikuti ketentuan Penanggung. Penarikan Sebagian Unit akan dikenakan biaya sebagaimana tercantum pada penjelasan mengenai biaya di bawah.

4. Penutupan Polis

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan penutupan Polis dengan menarik seluruh Unit Polisnya dengan mengajukan kepada Penanggung suatu permintaan penarikan dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan oleh Penanggung. Penutupan Polis akan dikenakan biaya sebagaimana tercantum pada penjelasan mengenai biaya di bawah.

5. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis dapat diajukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*).

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi Dasar tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:

- a. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi;*
- b. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;*
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris, perang (baik dideklarasikan atau tidak), invasi, perang sipil, konflik bersenjata, dan/atau kejadian serupa lainnya;*
- d. Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau bahan peledak atau senjata;*
- e. Berpartisipasi aktif dalam kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya;*
- f. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia, Ukraina, dan negara – negara lain di bawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List & MINEFI (French Ministry of the Economic & Finance) List dan/atau daftar negara risiko tinggi lainnya;*
- g. Kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, seluncur air, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau*
- h. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya termasuk namun tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbestos, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo[a]pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet.*

2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena hal-hal di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Manfaat Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Valuasi terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi diterima dan diproses oleh Penanggung.

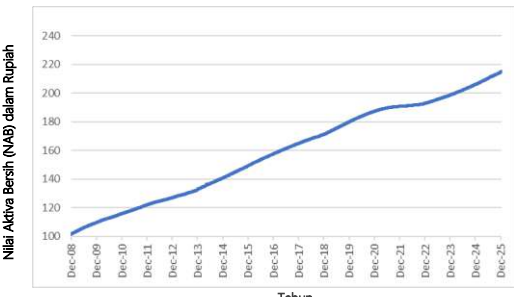
BIAYA

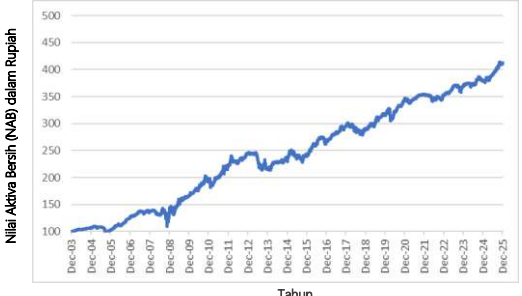
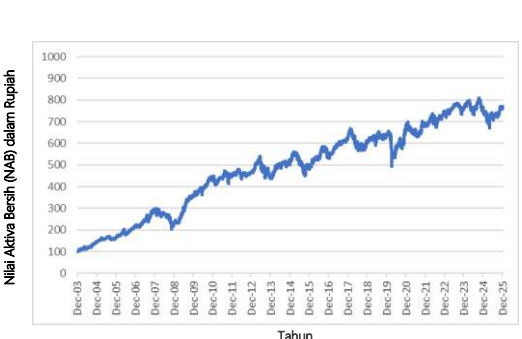
Biaya Akuisisi	Sejumlah persentase tertentu yang dibebankan kepada Pemegang Polis dari Premi Dasar Tunggal yang akan dipotong untuk memenuhi permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis oleh Penanggung. Polis ini tidak dikenakan Biaya Akuisisi karena Porsi Investasi untuk Polis ini adalah 100% dari Premi Tunggal dan Premi Top Up Tunggal.	
Biaya Asuransi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk pertanggungan Asuransi Dasar yang diberikan oleh Penanggung yang akan dibebankan setiap bulan dan dibayar melalui pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis.	
Biaya Administrasi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis dan akan dibebankan setiap bulan dan dibayar melalui pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis. Berikut adalah Biaya Administrasi untuk produk ini:	
	Biaya Administrasi (Maksimal per bulan)	
	Polis mata uang Rupiah	Polis mata uang Dolar Amerika Serikat
	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah)	US\$3,5 (tiga koma lima Dolar Amerika Serikat)
Biaya Pengalihan Subdana	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan pengalihan antar Subdana atas permohonan Pemegang Polis. Namun, untuk Polis ini tidak dikenakan Biaya Pengalihan Subdana.	
Biaya Penarikan Sebagian Unit	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan penarikan sebagian Unit pada Saldo Unit dalam suatu periode tertentu dengan besaran persentase sebagai berikut:	
	Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Sebagian Unit dari Saldo Unit (% dari Nilai Penarikan)
	1	7%
	2	6%
	3	5%
	4	3%
	5	1%
	6 dan seterusnya	0%
Biaya Penutupan Polis	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan penutupan Polis dalam suatu periode tertentu atas permohonan Pemegang Polis dengan besaran persentase sebagai berikut:	
	Tahun Polis ke-	Biaya Penutupan Polis dari Saldo Unit (% dari Nilai Penutupan)
	1	7%
	2	6%
	3	5%
	4	3%
	5	1%
	6 dan seterusnya	0%
Biaya Pengelolaan Subdana per tahun	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan Subdana.	
	Subdana	Biaya Pengelolaan Subdana (Maksimal % dari Nilai Aset Bersih)
	Mandiri Money Market Rupiah	1,81%
	Mandiri Fixed Income Money Rupiah	2,01%
	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah	2,06%
	Mandiri Active Balanced Money Rupiah	3,01%
	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah	2,51%
	Mandiri Equity Money Rupiah	2,51%

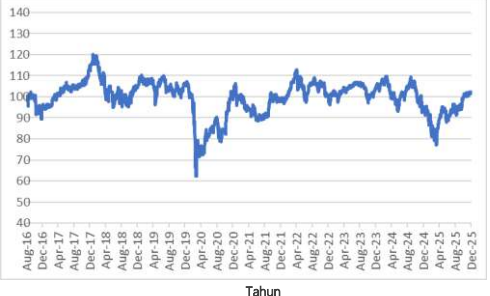
	Mandiri Prime Equity Rupiah	2,51%
	Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah	2,51%
	Mandiri Prime Fixed Income Rupiah	2,06%
	Mandiri Secure Fixed Income Money USD	2,06%
	Mandiri Balanced Offshore USD Class A	2,51%
	Mandiri Equity Offshore USD Class A	2,51%
	Mandiri Fixed Income USD	2,06%
Biaya Pemeliharaan Polis	Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi terhadap Nilai Tunai yang terbentuk, dengan rincian sebagai berikut:	
	Tahun Polis ke-	Biaya Pemeliharaan Polis (% dari Nilai Tunai yang dibebankan setiap ulang bulan Polis)
	1	0%
	2	0,1%
	3	0,1%
	4	0,1%
	5	0,1%
6 dan seterusnya	0%	
Biaya Perubahan	Biaya yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang melakukan Perubahan Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.	
Biaya Cetak Polis	Biaya yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang akan mencetak kembali Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.	
Premi Asuransi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya antara lain Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan Polis, Biaya Pengelolaan Subdana dan komisi bagi pihak bank.		

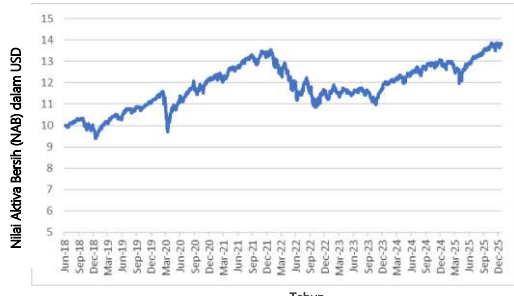
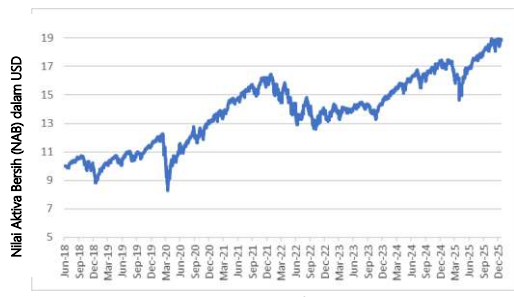
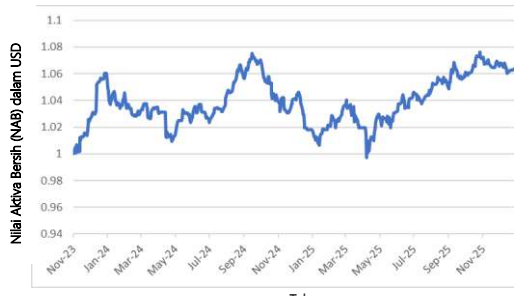
PILIHAN SUBDANA

Grafik Kinerja Investasi dan Strategi Subdana
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2025)

Pilihan Subdana Mata Uang Rupiah		
Grafik Kinerja Investasi (perkembangan NAB)	Strategi Investasi Subdana	Sektor Industri
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Money Market Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pasar Uang - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang termasuk pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas ➤ 80% - 100% Pasar Uang	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i> , teknologi, transportasi & logistik.

 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Fixed Income Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Active Balanced Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Campuran - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 79% Kas & Pasar Uang ➤ 0% - 79% Obligasi ➤ 0% - 79% Saham	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Campuran - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham, dan pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 79% Kas & Pasar Uang ➤ 0% - 79% Obligasi ➤ 0% - 79% Saham	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Equity Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Saham - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Saham	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Prime Equity Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Saham - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Saham	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Saham - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Saham	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Prime Fixed Income Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

Grafik Kinerja Investasi (perkembangan NAB)	Strategi Investasi Subdana	Sektor Industri
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam USD Tahun	Mandiri Secure Fixed Income Money USD - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang berdenominasi US Dolar yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam USD Tahun	Mandiri Balanced Offshore USD Class A - Jenis Strategi Investasi : Campuran - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham luar negeri, pendapatan tetap luar negeri dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 79% Kas & Pasar Uang ➤ 0% - 79% Obligasi ➤ 0% - 79% Saham	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam USD Tahun	Mandiri Equity Offshore USD Class A - Jenis Strategi Investasi : Saham - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham luar negeri dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Saham	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam USD Tahun	Mandiri Fixed Income USD - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang berdenominasi US Dolar yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

Catatan:

1. Batas penempatan pilihan subdana minimal adalah sebesar 10% dan maksimal 100% dari seluruh kepemilikan Dana Investasi dengan maksimum pilihan Subdana sebanyak 4 (empat) Subdana dalam satu Polis.
2. Pajak yang timbul sehubungan dengan Subdana atas Polis ini tunduk kepada perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) PILIHAN SUBDANA

No	Subdana	Rata-rata Kinerja Investasi ¹													
		2021		2022		2023		2024		2025		Sejak Peluncuran		Kinerja Terbaik	
		Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark
1	Mandiri Money Market Rupiah	2%	2%	1%	2%	3%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	3%	1% (2022)	2% (2022)
2	Mandiri Fixed Income Money Rupiah	0%	2%	1%	2%	5%	8%	1%	4%	9%	10%	6%	6%	0% (2021)	2% (2021)
3	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah	2%	2%	0%	2%	6%	8%	2%	4%	9%	10%	6%	6%	0% (2022)	2% (2022)
4	Mandiri Active Balanced Money Rupiah	-1%	1%	5%	1%	4%	3%	-6%	-6%	10%	7%	4%	3%	-6% (2024)	-6% (2024)
5	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah	2%	3%	7%	2%	6%	6%	-4%	-5%	4%	7%	10%	5%	-4% (2024)	-5% (2024)
6	Mandiri Equity Money Rupiah	-1%	0%	0%	1%	5%	4%	-13%	-15%	5%	2%	-1%	-1%	-15% (2024)	-15% (2024)
7	Mandiri Prime Equity Rupiah	-1%	0%	2%	1%	4%	4%	-10%	-15%	8%	2%	-1%	-1%	-10% (2024)	-15% (2024)
8	Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah	2%	0%	13%	1%	5%	4%	-10%	-15%	1%	2%	11%	8%	-10% (2024)	-15% (2024)
9	Mandiri Secure Fixed Income Money USD	-2%	1%	-8%	0%	4%	5%	-3%	0%	6%	6%	1%	1%	-3% (2024)	0% (2024)
10	Mandiri Balanced Offshore USD Class A	11%	13%	-17%	-14%	6%	16%	7%	14%	8%	12%	3%	9%	-17% (2022)	-14% (2022)
11	Mandiri Equity Offshore USD Class A	24%	28%	-19%	-19%	11%	26%	14%	25%	11%	18%	7%	14%	-19% (2022)	-19% (2022)
12	Mandiri Prime Fixed Income Rupiah ³	0%	1%	0%	2%	5%	2%	1%	-2%	5%	-2%	1%	-2%	0% (2021)	1% (2021)
13	Mandiri Fixed Income USD ^{2,3}	N.A ³	N.A ³	5%	5%	6%	0%	-2%	0%	5%	-1%	2%	0%	-2% (2024)	0% (2024)

¹ Kinerja investasi Subdana yang disetahunkan menggunakan bunga majemuk merupakan hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2025 (Data per 31 Desember 2025).

² Kinerja Investasi Subdana Mandiri Fixed Income USD belum mencapai 5 tahun, diluncurkan pada 03 November 2023.

³ Subdana Mandiri Prime Fixed Income Rupiah dan Mandiri Fixed Income USD memberikan pembagian hasil investasi secara kuartal dalam bentuk tunai. Pembagian dan besarnya pembagian hasil Investasi ini tidak dijamin dan mengacu kepada kondisi pasar. Kinerja Investasi Mandiri Prime Fixed Income Rupiah dan Mandiri Fixed Income USD di atas adalah yang sudah memperhitungkan imbal hasil investasi yang sudah dibagikan kepada nasabah.

Catatan:

- Penanggung akan menentukan Nilai Aset Bersih (NAB) dan Harga Unit atas Subdana pada setiap Tanggal Valuasi. NAB Subdana dihitung dengan menilai aset Subdana dan kemudian mengurangnya dengan kewajiban yang terkait dengan Subdana tersebut. Harga Unit sama dengan NAB Subdana dibagi dengan jumlah Unit Subdana bersangkutan sebelum Tanggal Valuasi Subdana tersebut
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* PT AXA Mandiri Financial Services (www.axa-mandiri.co.id).
- **Kinerja investasi Subdana dapat meningkat atau menurun serta tidak dijamin.**
- **Manfaat Nilai Tunai dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.**
- Informasi lengkap mengenai masing-masing Subdana termasuk mengenai sektor industri dari portofolio investasi Subdana dan perbandingan dengan kinerja acuan (*benchmark*) dari masing-masing Subdana dapat dilihat pada *fund fact sheet* (FFS) yang dapat diunduh pada *website* PT AXA Mandiri Financial Services (www.axa-mandiri.co.id).



Asuransi Mandiri Investasi Prestise merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

- Tenaga pemasar menawarkan dan/atau menjelaskan Produk Asuransi Dasar kepada calon Pemegang Polis.
- Apabila calon Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut maka calon Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi, Analisis Profil Risiko, dan Analisis Kebutuhan dan Kemampuan;
 - RIPLAY versi Personal;
 - Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - Membayar Premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih, Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat di rekening AXA Mandiri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
 - Dokumen-dokumen lain yang AXA Mandiri perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.
- Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib untuk mengisi dan menjawab semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh AXA Mandiri sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") dengan jujur, benar, lengkap serta menyetujui dan/atau menandatangani semua Dokumen Permohonan, termasuk memberikan data tambahan lainnya yang diminta AXA Mandiri sebagai syarat diterbitkannya Polis. Jika ditemukan Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di dalam Dokumen Permohonan, AXA Mandiri berhak membatalkan atau mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

B. Prosedur/Tata Cara Pembentukan dan Perhitungan Nilai Tunai serta Syarat Klaim

1. Pembentukan dan Perhitungan Nilai Unit

- Premi yang diterima oleh Penanggung akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar Tunggal dan Premi Tambahan Tunggal (jika ada) dan Biaya Top Up untuk Premi Top Up Tunggal, yang hasilnya disebut Porsi Investasi.

Penanggung akan mengalokasikan Porsi Investasi tersebut untuk membeli sejumlah Unit dalam 1 (satu) atau lebih Subdana yang telah dipilih sesuai dengan instruksi investasi dari Pemegang Polis

- b. Nilai Tunai merupakan sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit yang dimiliki oleh Polis dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu.
- c. Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* PT AXA Mandiri Financial Services (www.axa-mandiri.co.id).

2. Pengajuan Klaim

- a. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan dan disetujui Penanggung yang diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis Berhalangan, maka yang berhak mengajukan adalah Penerima Manfaat.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila pengajuan klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi.
- c. Apabila Informasi Konsumen ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat Informasi Konsumen yang disembunyikan, maka Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- i. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - ii. Membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), dengan pengembalian Premi (atau Biaya Asuransi dari Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
 - iii. Mengakhiri Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan/atau Biaya Asuransi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi juga menyetujui bahwa Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau Pajak yang timbul berkenaan dengan berakhirnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada);
 - iv. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Tambahan), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
 - v. Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Tunai yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi.
- d. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dan akan menginformasikan kembali jika dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan investigasi tersebut. Periode waktu di atas dimulai setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam poin e di bawah diterima dengan lengkap oleh Penanggung.
 - e. Dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - i. Polis asli (jika diperlukan);
 - ii. Fotokopi KTP atau Passport dan KITAS (jika WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis;

- iii. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bermeterai cukup dan ditandatangani (apabila dikuasakan);
- iv. Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- v. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian (asli);
- vi. Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
- vii. Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
- viii. Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;
- ix. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
- x. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
- xi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

3. Pembayaran Klaim

- a. Pembayaran Manfaat Asuransi Dasar akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi Dasar tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Polis.
- b. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

Formulir klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi layanan *Customer Care* AXA Mandiri Financial Services di 1500803 atau *email* ke: customer@axa-mandiri.co.id
- b. *Download* /unduh melalui *website*: www.axa-mandiri.co.id

Dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat dikirimkan ke :

PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

atau:
Mengantar langsung ke:
Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran, Masa Pembelajaran Polis dan Pengaduan Asuransi Mandiri Investasi Prestise

1. Pembatalan/Pengakhiran Asuransi Mandiri Investasi Prestise

- a. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Asuransi Mandiri Investasi Prestise dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Asuransi dapat dilihat di *website* AXA Mandiri www.axa-mandiri.co.id;
- c. Pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *customer care centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya);
AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Asuransi ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

2. Masa Pembelajaran Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sejumlah Premi yang telah dibayarkan setelah

dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada), dan biaya medis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi pada Nilai Tunai yang terbentuk.

3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), *email* ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
 - Paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Untuk penyelesaian pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
 - Paling lama 10 hari kerja diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 hari kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 hari kerja.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City

Jakarta 12940, Indonesia

Telepon : 1500803

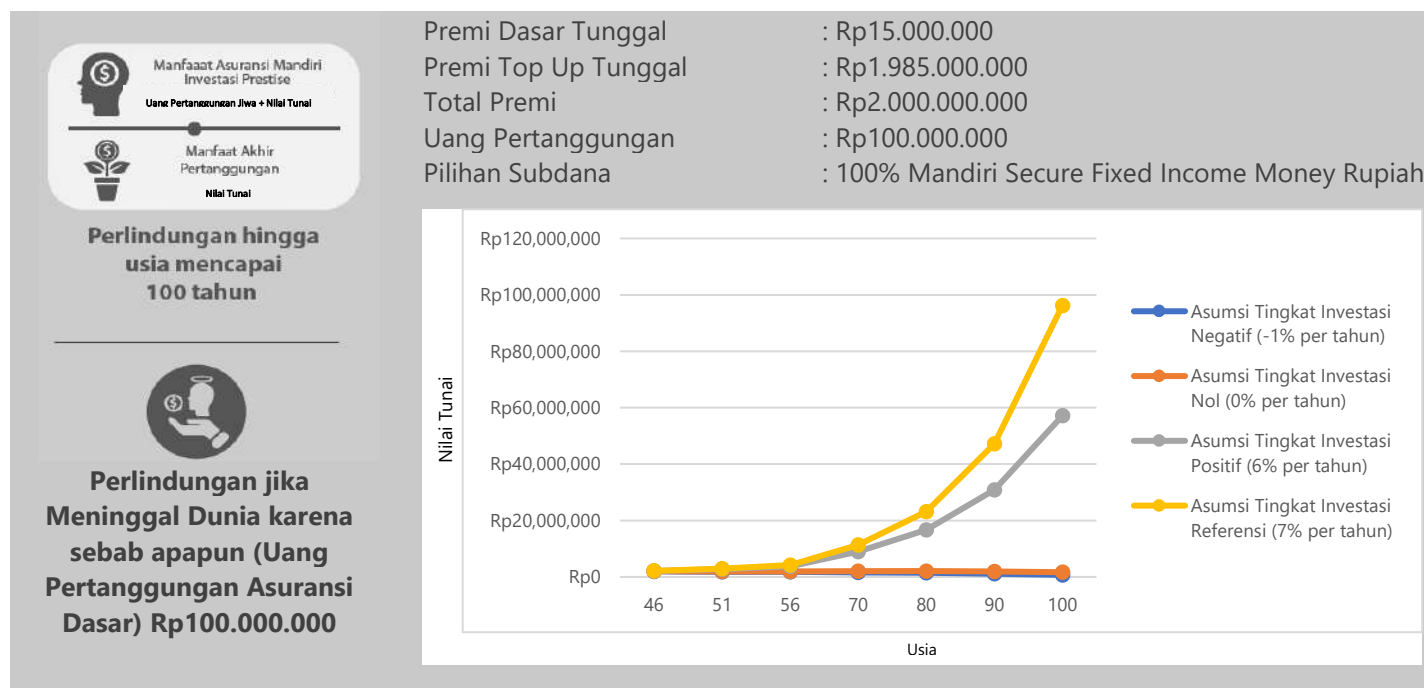
Whatsapp: 0811-1500803

Email : customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

Bapak Irwandi, 45 tahun
Business Director, Tidak Merokok

Memahami bahwa dedikasi dan kerja kerasnya adalah hal yang mengantarkan Irwandi ke posisinya saat ini, Irwandi tidak mau kualitas hidupnya diganggu risiko-risiko yang tidak bisa ia kendalikan. Karenanya, ia menggunakan Asuransi Mandiri Investasi Prestise dengan rincian pertanggungan sebagai berikut:



Ilustrasi Masa Pembelajaran Polis

Bapak Irwandi (Laki-laki, 45 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Bapak Irwandi melakukan pembayaran Premi sebesar Rp2.000.000.000, dan Polis terbit pada tanggal 15 Mei 2026.

Pada tanggal 25 Mei 2026 (dalam Masa Pembelajaran Polis), Bapak Irwandi melakukan Pembatalan Polis. Maka Bapak Irwandi berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	=Rp	2.000.000.000
Biaya penerbitan Polis	=Rp	300.000
Pengembalian Premi	=Rp	1.999.700.000

dikurangi dengan biaya medis (jika ada).

TABEL RINGKASAN ILUSTRASI NILAI TUNAI

Akhir Tahun ke	Usia	Premi Dasar Tunggal (Rp000)	Premi Top Up Tunggal	Biaya Asuransi Tahunan	Loyalty Bonus ¹⁾ (Dengan asumsi tingkat pengembalian investasi 7%)	Penarikan Sebagian ²⁾	Proyeksi Nilai Tunai dari Saldo Unit ⁴⁾ Pada Akhir Tahun Polis Dengan Loyalty Bonus (Rp000)			
							Negatif (Asumsi: -1 % per tahun) ³⁾	Nol (Asumsi: 0 % per tahun) ³⁾	Positif (Asumsi: 6 % per tahun) ³⁾⁵⁾	Referensi (Asumsi: 7 % per tahun) ³⁾⁶⁾
1	46	15.000,00	1.985.000,00	507,00	-	-	1,979,078.00	1,999,073.00	2,119,043.00	2,139,038.00
2	47	-	-	553,00	-	-	1,934,919.00	1,974,225.00	2,218,357.00	2,260,428.00
3	48	-	-	606,00	-	-	1,891,648.00	1,949,597.00	2,322,293.00	2,388,686.00
4	49	-	-	668,00	-	-	1,849,233.00	1,925,175.00	2,431,061.00	2,524,193.00
5	50	-	-	746,00	58,353.00	-	1,855,391.00	1,949,912.00	2,601,790.00	2,725,700.00
6	51	-	-	842,00	-	-	1,835,454.00	1,948,521.00	2,756,462.00	2,915,056.00
7	52	-	-	955,00	-	-	1,815,574.00	1,946,987.00	2,920,266.00	3,117,519.00
8	53	-	-	1,078,00	-	-	1,795,738.00	1,945,298.00	3,093,739.00	3,333,993.00
9	54	-	-	1,198,00	-	-	1,775,948.00	1,943,455.00	3,277,461.00	3,565,460.00
10	55	-	-	1,328,00	81,203.00	-	1,801,313.00	1,990,095.00	3,547,620.00	3,894,162.00
11	56	-	-	1,468,00	-	-	1,781,126.00	1,987,909.00	3,758,222.00	4,164,486.00
12	57	-	-	1,619,00	-	-	1,760,952.00	1,985,534.00	3,981,263.00	4,453,535.00
13	58	-	-	1,782,00	-	-	1,740,776.00	1,982,953.00	4,217,475.00	4,762,605.00
14	59	-	-	1,957,00	-	-	1,720,584.00	1,980,154.00	4,467,634.00	5,093,083.00
15	60	-	-	2,146,00	116,000.00	-	1,744,110.00	2,026,717.00	4,835,601.00	5,562,450.00
16	61	-	-	2,350,00	-	-	1,723,399.00	2,023,429.00	5,122,343.00	5,948,411.00
17	62	-	-	2,570,00	-	-	1,702,625.00	2,019,870.00	5,426,010.00	6,361,107.00
18	63	-	-	2,807,00	-	-	1,681,769.00	2,016,019.00	5,747,596.00	6,802,389.00
19	64	-	-	3,061,00	-	-	1,660,812.00	2,011,857.00	6,088,156.00	7,274,238.00
20	65	-	-	3,336,00	165,683.00	-	1,682,011.00	2,057,797.00	6,589,231.00	7,944,452.00
21	66	-	-	3,632,00	-	-	1,660,360.00	2,052,939.00	6,979,571.00	8,495,523.00
22	67	-	-	3,950,00	-	-	1,638,542.00	2,047,696.00	7,392,934.00	9,084,770.00
23	68	-	-	4,292,00	-	-	1,616,531.00	2,042,040.00	7,830,672.00	9,714,836.00
24	69	-	-	4,661,00	-	-	1,594,299.00	2,035,940.00	8,294,215.00	10,388,546.00
25	70	-	-	5,057,00	236,622.00	-	1,612,476.00	2,080,470.00	8,976,409.00	11,345,545.00
26	71	-	-	5,483,00	-	-	1,589,305.00	2,073,386.00	9,507,680.00	12,132,382.00
27	72	-	-	5,941,00	-	-	1,565,823.00	2,065,755.00	10,070,265.00	12,973,732.00
28	73	-	-	6,434,00	-	-	1,541,992.00	2,057,538.00	10,665,999.00	13,873,368.00
29	74	-	-	6,962,00	-	-	1,517,778.00	2,048,695.00	11,296,831.00	14,835,329.00
30	75	-	-	7,530,00	337,913.00	-	1,531,950.00	2,090,699.00	12,225,428.00	16,201,844.00
31	76	-	-	8,139,00	-	-	1,506,454.00	2,080,466.00	12,948,392.00	17,325,356.00
32	77	-	-	8,792,00	-	-	1,480,449.00	2,069,466.00	13,713,941.00	18,526,718.00
33	78	-	-	9,492,00	-	-	1,453,886.00	2,057,644.00	14,524,574.00	19,811,323.00
34	79	-	-	10,242,00	-	-	1,426,716.00	2,044,944.00	15,382,940.00	21,184,939.00
35	80	-	-	11,045,00	482,544.00	-	1,435,521.00	2,082,861.00	16,646,730.00	23,136,279.00
36	81	-	-	11,904,00	-	-	1,406,606.00	2,068,221.00	17,630,422.00	24,740,629.00
37	82	-	-	12,823,00	-	-	1,376,915.00	2,052,511.00	18,672,032.00	26,456,174.00
38	83	-	-	13,804,00	-	-	1,346,388.00	2,035,662.00	19,774,962.00	28,290,625.00
39	84	-	-	14,851,00	-	-	1,314,959.00	2,017,599.00	20,942,815.00	30,252,227.00
40	85	-	-	15,968,00	689,075.00	-	1,316,544.00	2,049,296.00	22,662,588.00	33,038,874.00
41	86	-	-	17,157,00	-	-	1,282,758.00	2,028,564.00	24,000,943.00	35,330,085.00
42	87	-	-	18,423,00	-	-	1,247,856.00	2,006,368.00	25,418,089.00	37,780,162.00
43	88	-	-	19,768,00	-	-	1,211,758.00	1,982,620.00	26,918,662.00	40,400,135.00
44	89	-	-	21,195,00	-	-	1,174,385.00	1,957,227.00	28,507,570.00	43,201,797.00
45	90	-	-	22,708,00	984,026.00	-	1,166,326.00	1,979,887.00	30,847,757.00	47,181,793.00
46	91	-	-	24,310,00	-	-	1,125,837.00	1,950,903.00	32,668,705.00	50,454,447.00
47	92	-	-	26,002,00	-	-	1,083,814.00	1,919,971.00	34,596,899.00	53,954,166.00
48	93	-	-	27,787,00	-	-	1,040,166.00	1,886,982.00	36,638,662.00	57,696,731.00
49	94	-	-	29,666,00	-	-	994,802.00	1,851,829.00	38,800,695.00	61,699,029.00
50	95	-	-	31,641,00	1,405,314.00	-	974,088.00	1,861,898.00	41,985,357.00	67,384,440.00
51	96	-	-	33,711,00	-	-	924,744.00	1,822,079.00	44,463,377.00	72,060,038.00
52	97	-	-	35,876,00	-	-	873,406.00	1,779,759.00	47,087,497.00	77,060,333.00
53	98	-	-	38,135,00	-	-	819,983.00	1,734,826.00	49,866,366.00	82,407,937.00
54	99	-	-	40,485,00	-	-	764,384.00	1,687,169.00	52,809,156.00	88,127,047.00
55	100	-	-	42,923,00	2,007,191.00	-	727,582.00	1,680,498.00	57,144,067.00	96,250,746.00

Catatan:

¹⁾ Tingkat pengembalian investasi pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi bukan berdasarkan kinerja. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana.

²⁾ Nilai Penarikan Sebagian akan dipotong dengan Biaya Penarikan Sebagian Unit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis.

³⁾ Asumsi nilai tingkat pengembalian investasi (negatif, nol, positif, atau referensi) hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana per tahun.

⁴⁾ Nilai Tunai pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol, positif, atau referensi. Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi.

⁵⁾ Asumsi imbal hasil positif merupakan asumsi moderat berdasarkan kinerja investasi Subdana sejak diluncurkan. Asumsi imbal hasil investasi ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi tahun mendatang, dapat naik atau turun dari asumsi imbal hasil dimaksud.

⁶⁾ Asumsi imbal hasil referensi merupakan asumsi yang tidak mengacu pada kinerja investasi Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari indeks aset sejenis dengan mempertimbangkan indeks atau indikator ekonomi tertentu. Asumsi imbal hasil investasi ini tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Produk Asuransi Mandiri Investasi Prestise memiliki beberapa kondisi ketika Manfaat Asuransi Dasar tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Manfaat Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Investasi Prestise.
- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada: (i) kinerja investasi dari pilihan Subdana yang dipilih Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam RIPLAY Umum hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis secara berkala setiap bulan, setiap pembayaran Premi Top Up Tunggal, dan/atau setiap apabila diminta oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- Proyeksi Nilai Tunai dari Saldo Unit pada akhir tahun Polis dengan Loyalty Bonus di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan biaya-biaya yang berlaku pada saat dikeluarkannya RIPLAY Umum ini.

TABEL RINGKASAN ILUSTRASI SALDO UNIT

Akhir Tahun ke	Usia	Proyeksi Nilai Tunai dari Saldo Unit ²⁾ Pada Akhir Tahun Polis Dengan Loyalty Bonus (Rp000)				Proyeksi Nilai Penutupan dari Saldo Unit ³⁾ Pada Akhir Tahun Polis Dengan Loyalty Bonus (Rp000)			
		Negatif (Asumsi: -1 % per tahun) ¹⁾	Nol (Asumsi: 0 % per tahun) ¹⁾	Positif (Asumsi: 6 % per tahun) ¹⁴⁾	Referensi (Asumsi: 7 % per tahun) ¹⁵⁾	Negatif (Asumsi: -1 % per tahun) ¹⁾	Nol (Asumsi: 0 % per tahun) ¹⁾	Positif (Asumsi: 6 % per tahun) ¹⁴⁾	Referensi (Asumsi: 7 % per tahun) ¹⁵⁾
1	46	1,979,078.00	1,999,073.00	2,119,043.00	2,139,038.00	1,840,543.00	1,859,138.00	1,970,710.00	1,989,305.00
2	47	1,934,919.00	1,974,225.00	2,218,357.00	2,260,428.00	1,818,824.00	1,855,772.00	2,085,256.00	2,124,802.00
3	48	1,891,648.00	1,949,597.00	2,322,293.00	2,388,686.00	1,797,066.00	1,852,117.00	2,206,178.00	2,269,252.00
4	49	1,849,233.00	1,925,175.00	2,431,061.00	2,524,193.00	1,793,756.00	1,867,420.00	2,358,129.00	2,448,467.00
5	50	1,855,391.00	1,949,912.00	2,601,790.00	2,725,700.00	1,836,837.00	1,930,413.00	2,575,772.00	2,698,443.00
6	51	1,835,454.00	1,948,521.00	2,756,462.00	2,915,056.00	1,835,454.00	1,948,521.00	2,756,462.00	2,915,056.00
7	52	1,815,574.00	1,946,987.00	2,920,266.00	3,117,519.00	1,815,574.00	1,946,987.00	2,920,266.00	3,117,519.00
8	53	1,795,738.00	1,945,298.00	3,093,739.00	3,333,993.00	1,795,738.00	1,945,298.00	3,093,739.00	3,333,993.00
9	54	1,775,948.00	1,943,455.00	3,277,461.00	3,565,460.00	1,775,948.00	1,943,455.00	3,277,461.00	3,565,460.00
10	55	1,801,313.00	1,990,095.00	3,547,620.00	3,894,162.00	1,801,313.00	1,990,095.00	3,547,620.00	3,894,162.00
11	56	1,781,126.00	1,987,909.00	3,758,222.00	4,164,486.00	1,781,126.00	1,987,909.00	3,758,222.00	4,164,486.00
12	57	1,760,952.00	1,985,534.00	3,981,263.00	4,453,535.00	1,760,952.00	1,985,534.00	3,981,263.00	4,453,535.00
13	58	1,740,776.00	1,982,953.00	4,217,475.00	4,762,605.00	1,740,776.00	1,982,953.00	4,217,475.00	4,762,605.00
14	59	1,720,584.00	1,980,154.00	4,467,634.00	5,093,083.00	1,720,584.00	1,980,154.00	4,467,634.00	5,093,083.00
15	60	1,744,110.00	2,026,717.00	4,835,601.00	5,562,450.00	1,744,110.00	2,026,717.00	4,835,601.00	5,562,450.00
16	61	1,723,399.00	2,023,429.00	5,122,343.00	5,948,411.00	1,723,399.00	2,023,429.00	5,122,343.00	5,948,411.00
17	62	1,702,625.00	2,019,870.00	5,426,010.00	6,361,107.00	1,702,625.00	2,019,870.00	5,426,010.00	6,361,107.00
18	63	1,681,769.00	2,016,019.00	5,747,596.00	6,802,389.00	1,681,769.00	2,016,019.00	5,747,596.00	6,802,389.00
19	64	1,660,812.00	2,011,857.00	6,088,156.00	7,274,238.00	1,660,812.00	2,011,857.00	6,088,156.00	7,274,238.00
20	65	1,682,011.00	2,057,797.00	6,589,231.00	7,944,452.00	1,682,011.00	2,057,797.00	6,589,231.00	7,944,452.00
21	66	1,660,360.00	2,052,939.00	6,979,571.00	8,495,523.00	1,660,360.00	2,052,939.00	6,979,571.00	8,495,523.00
22	67	1,638,542.00	2,047,696.00	7,392,934.00	9,084,770.00	1,638,542.00	2,047,696.00	7,392,934.00	9,084,770.00
23	68	1,616,531.00	2,042,040.00	7,830,672.00	9,714,836.00	1,616,531.00	2,042,040.00	7,830,672.00	9,714,836.00
24	69	1,594,299.00	2,035,940.00	8,294,215.00	10,388,546.00	1,594,299.00	2,035,940.00	8,294,215.00	10,388,546.00
25	70	1,612,476.00	2,080,470.00	8,976,409.00	11,345,545.00	1,612,476.00	2,080,470.00	8,976,409.00	11,345,545.00
26	71	1,589,305.00	2,073,386.00	9,507,680.00	12,132,382.00	1,589,305.00	2,073,386.00	9,507,680.00	12,132,382.00
27	72	1,565,823.00	2,065,755.00	10,070,265.00	12,973,732.00	1,565,823.00	2,065,755.00	10,070,265.00	12,973,732.00
28	73	1,541,992.00	2,057,538.00	10,665,999.00	13,873,368.00	1,541,992.00	2,057,538.00	10,665,999.00	13,873,368.00
29	74	1,517,778.00	2,048,695.00	11,296,831.00	14,835,329.00	1,517,778.00	2,048,695.00	11,296,831.00	14,835,329.00
30	75	1,531,950.00	2,090,699.00	12,225,428.00	16,201,844.00	1,531,950.00	2,090,699.00	12,225,428.00	16,201,844.00
31	76	1,506,454.00	2,080,466.00	12,948,392.00	17,325,356.00	1,506,454.00	2,080,466.00	12,948,392.00	17,325,356.00
32	77	1,480,449.00	2,069,466.00	13,713,941.00	18,526,718.00	1,480,449.00	2,069,466.00	13,713,941.00	18,526,718.00
33	78	1,453,886.00	2,057,644.00	14,524,574.00	19,811,323.00	1,453,886.00	2,057,644.00	14,524,574.00	19,811,323.00
34	79	1,426,716.00	2,044,944.00	15,382,940.00	21,184,939.00	1,426,716.00	2,044,944.00	15,382,940.00	21,184,939.00
35	80	1,435,521.00	2,082,861.00	16,646,730.00	23,136,279.00	1,435,521.00	2,082,861.00	16,646,730.00	23,136,279.00
36	81	1,406,606.00	2,068,221.00	17,630,422.00	24,740,629.00	1,406,606.00	2,068,221.00	17,630,422.00	24,740,629.00
37	82	1,376,915.00	2,052,511.00	18,672,032.00	26,456,174.00	1,376,915.00	2,052,511.00	18,672,032.00	26,456,174.00
38	83	1,346,388.00	2,035,662.00	19,774,962.00	28,290,625.00	1,346,388.00	2,035,662.00	19,774,962.00	28,290,625.00
39	84	1,314,959.00	2,017,599.00	20,942,815.00	30,252,227.00	1,314,959.00	2,017,599.00	20,942,815.00	30,252,227.00
40	85	1,316,544.00	2,049,296.00	22,662,588.00	33,038,874.00	1,316,544.00	2,049,296.00	22,662,588.00	33,038,874.00
41	86	1,282,758.00	2,028,564.00	24,000,943.00	35,330,085.00	1,282,758.00	2,028,564.00	24,000,943.00	35,330,085.00
42	87	1,247,856.00	2,006,368.00	25,418,089.00	37,780,162.00	1,247,856.00	2,006,368.00	25,418,089.00	37,780,162.00

43	88	1,211,758.00	1,982,620.00	26,918,662.00	40,400,135.00	1,211,758.00	1,982,620.00	26,918,662.00	40,400,135.00
44	89	1,174,385.00	1,957,227.00	28,507,570.00	43,201,797.00	1,174,385.00	1,957,227.00	28,507,570.00	43,201,797.00
45	90	1,166,326.00	1,979,887.00	30,847,757.00	47,181,793.00	1,166,326.00	1,979,887.00	30,847,757.00	47,181,793.00
46	91	1,125,837.00	1,950,903.00	32,668,705.00	50,454,447.00	1,125,837.00	1,950,903.00	32,668,705.00	50,454,447.00
47	92	1,083,814.00	1,919,971.00	34,596,899.00	53,954,166.00	1,083,814.00	1,919,971.00	34,596,899.00	53,954,166.00
48	93	1,040,166.00	1,886,982.00	36,638,662.00	57,696,731.00	1,040,166.00	1,886,982.00	36,638,662.00	57,696,731.00
49	94	994,802.00	1,851,829.00	38,800,695.00	61,699,029.00	994,802.00	1,851,829.00	38,800,695.00	61,699,029.00
50	95	974,088.00	1,861,898.00	41,985,357.00	67,384,440.00	974,088.00	1,861,898.00	41,985,357.00	67,384,440.00
51	96	924,744.00	1,822,079.00	44,463,377.00	72,060,038.00	924,744.00	1,822,079.00	44,463,377.00	72,060,038.00
52	97	873,406.00	1,779,759.00	47,087,497.00	77,060,333.00	873,406.00	1,779,759.00	47,087,497.00	77,060,333.00
53	98	819,983.00	1,734,826.00	49,866,366.00	82,407,937.00	819,983.00	1,734,826.00	49,866,366.00	82,407,937.00
54	99	764,384.00	1,687,169.00	52,809,156.00	88,127,047.00	764,384.00	1,687,169.00	52,809,156.00	88,127,047.00
55	100	727,582.00	1,680,498.00	57,144,067.00	96,250,746.00	727,582.00	1,680,498.00	57,144,067.00	96,250,746.00

Catatan:

- ¹⁾ Asumsi nilai tingkat pengembalian investasi (negatif, nol, positif rendah atau positif tinggi) hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana per tahun.
- ²⁾ Nilai Tunai pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol, positif rendah atau positif tinggi. Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi.
- ³⁾ Nilai Penutupan Polis pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi bukan berdasarkan kinerja. Nilai Penutupan Polis yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Penutupan Polis yang digunakan setelah dipotong Biaya Penutupan Polis (jika ada).
- ⁴⁾ Asumsi imbal hasil positif merupakan asumsi moderat berdasarkan kinerja investasi Subdana sejak diluncurkan. Asumsi imbal hasil investasi ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi tahun mendatang, dapat naik atau turun dari asumsi imbal hasil dimaksud.
- ⁵⁾ Asumsi imbal hasil referensi merupakan asumsi yang tidak mengacu pada kinerja investasi Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari indeks asset sejenis dengan mempertimbangkan indeks atau indikator ekonomi tertentu. Asumsi imbal hasil investasi ini tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Produk Asuransi Mandiri Investasi Prestise memiliki beberapa kondisi ketika Manfaat Asuransi Dasar tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Manfaat Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Investasi Prestise.
- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada: (i) kinerja investasi dari pilihan Subdana yang dipilih Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam RIPLAY Umum hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis secara berkala setiap bulan, setiap pembayaran Premi Top Up Tunggal, dan/atau setiap apabila diminta oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- Proyeksi Nilai Tunai dari Saldo Unit pada akhir tahun Polis dengan Loyalty Bonus di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan biaya-biaya yang berlaku pada saat dikeluarkannya RIPLAY Umum ini.

TABEL RINGKASAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Akhir Tahun ke	Usia	Total Manfaat Meninggal Dunia (Rp000)	Proyeksi Total Manfaat Meninggal Dunia Ditambah dengan Saldo Unit pada Akhir Tahun Polis dan Loyalty Bonus (Rp000)			
			Negatif (Asumsi: -1 % per tahun) ¹⁾	Nol (Asumsi: 0 % per tahun) ¹⁾	Positif (Asumsi: 6 % per tahun) ¹⁾	Referensi (Asumsi: 7 % per tahun) ¹⁾
			Nilai Tunai ²⁾	Nilai Tunai ²⁾	Nilai Tunai ²⁾³⁾	Nilai Tunai ²⁾⁴⁾
1	46	100.000,00	2,079,078.00	2,099,073.00	2,219,043.00	2,239,038.00
2	47	100.000,00	2,034,919.00	2,074,225.00	2,318,357.00	2,360,428.00
3	48	100.000,00	1,991,648.00	2,049,597.00	2,422,293.00	2,488,686.00
4	49	100.000,00	1,949,233.00	2,025,175.00	2,531,061.00	2,624,193.00
5	50	100.000,00	1,955,391.00	2,049,912.00	2,701,790.00	2,825,700.00
6	51	100.000,00	1,935,454.00	2,048,521.00	2,856,462.00	3,015,056.00
7	52	100.000,00	1,915,574.00	2,046,987.00	3,020,266.00	3,217,519.00
8	53	100.000,00	1,895,738.00	2,045,298.00	3,193,739.00	3,433,993.00
9	54	100.000,00	1,875,948.00	2,043,455.00	3,377,461.00	3,665,460.00
10	55	100.000,00	1,901,313.00	2,090,095.00	3,647,620.00	3,994,162.00
11	56	100.000,00	1,881,126.00	2,087,909.00	3,858,222.00	4,264,486.00
12	57	100.000,00	1,860,952.00	2,085,534.00	4,081,263.00	4,553,535.00
13	58	100.000,00	1,840,776.00	2,082,953.00	4,317,475.00	4,862,605.00
14	59	100.000,00	1,820,584.00	2,080,154.00	4,567,634.00	5,193,083.00
15	60	100.000,00	1,844,110.00	2,126,717.00	4,935,601.00	5,662,450.00
16	61	100.000,00	1,823,399.00	2,123,429.00	5,222,343.00	6,048,411.00
17	62	100.000,00	1,802,625.00	2,119,870.00	5,526,010.00	6,461,107.00
18	63	100.000,00	1,781,769.00	2,116,019.00	5,847,596.00	6,902,389.00
19	64	100.000,00	1,760,812.00	2,111,857.00	6,188,156.00	7,374,238.00
20	65	100.000,00	1,782,011.00	2,157,797.00	6,689,231.00	8,044,452.00
21	66	100.000,00	1,760,360.00	2,152,939.00	7,079,571.00	8,595,523.00
22	67	100.000,00	1,738,542.00	2,147,696.00	7,492,934.00	9,184,770.00

23	68	100.000,00	1,716,531.00	2,142,040.00	7,930,672.00	9,814,836.00
24	69	100.000,00	1,694,299.00	2,135,940.00	8,394,215.00	10,488,546.00
25	70	100.000,00	1,712,476.00	2,180,470.00	9,076,409.00	11,445,545.00
26	71	100.000,00	1,689,305.00	2,173,386.00	9,607,680.00	12,232,382.00
27	72	100.000,00	1,665,823.00	2,165,755.00	10,170,265.00	13,073,732.00
28	73	100.000,00	1,641,992.00	2,157,538.00	10,765,999.00	13,973,368.00
29	74	100.000,00	1,617,778.00	2,148,695.00	11,396,831.00	14,935,329.00
30	75	100.000,00	1,631,950.00	2,190,699.00	12,325,428.00	16,301,844.00
31	76	100.000,00	1,606,454.00	2,180,466.00	13,048,392.00	17,425,356.00
32	77	100.000,00	1,580,449.00	2,169,466.00	13,813,941.00	18,626,718.00
33	78	100.000,00	1,553,886.00	2,157,644.00	14,624,574.00	19,911,323.00
34	79	100.000,00	1,526,716.00	2,144,944.00	15,482,940.00	21,284,939.00
35	80	100.000,00	1,535,521.00	2,182,861.00	16,746,730.00	23,236,279.00
36	81	100.000,00	1,506,606.00	2,168,221.00	17,730,422.00	24,840,629.00
37	82	100.000,00	1,476,915.00	2,152,511.00	18,772,032.00	26,556,174.00
38	83	100.000,00	1,446,388.00	2,135,662.00	19,874,962.00	28,390,625.00
39	84	100.000,00	1,414,959.00	2,117,599.00	21,042,815.00	30,352,227.00
40	85	100.000,00	1,416,544.00	2,149,296.00	22,762,588.00	33,138,874.00
41	86	100.000,00	1,382,758.00	2,128,564.00	24,100,943.00	35,430,085.00
42	87	100.000,00	1,347,856.00	2,106,368.00	25,518,089.00	37,880,162.00
43	88	100.000,00	1,311,758.00	2,082,620.00	27,018,662.00	40,500,135.00
44	89	100.000,00	1,274,385.00	2,057,227.00	28,607,570.00	43,301,797.00
45	90	100.000,00	1,266,326.00	2,079,887.00	30,947,757.00	47,281,793.00
46	91	100.000,00	1,225,837.00	2,050,903.00	32,768,705.00	50,554,447.00
47	92	100.000,00	1,183,814.00	2,019,971.00	34,696,899.00	54,054,166.00
48	93	100.000,00	1,140,166.00	1,986,982.00	36,738,662.00	57,796,731.00
49	94	100.000,00	1,094,802.00	1,951,829.00	38,900,695.00	61,799,029.00
50	95	100.000,00	1,074,088.00	1,961,898.00	42,085,357.00	67,484,440.00
51	96	100.000,00	1,024,744.00	1,922,079.00	44,563,377.00	72,160,038.00
52	97	100.000,00	973,406.00	1,879,759.00	47,187,497.00	77,160,333.00
53	98	100.000,00	919,983.00	1,834,826.00	49,966,366.00	82,507,937.00
54	99	100.000,00	864,384.00	1,787,169.00	52,909,156.00	88,227,047.00
55	100	100.000,00	827,582.00	1,780,498.00	57,244,067.00	96,350,746.00

Catatan:

- ¹⁾ Asumsi nilai tingkat pengembalian investasi (negatif, nol atau positif) hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana per tahun.
- ²⁾ Nilai Tunai pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol, positif rendah atau positif tinggi. Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi.
- ³⁾ Asumsi imbal hasil positif merupakan asumsi moderat berdasarkan kinerja investasi Subdana sejak diluncurkan. Asumsi imbal hasil investasi ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi tahun mendatang, dapat naik atau turun dari asumsi imbal hasil dimaksud.
- ⁴⁾ Asumsi imbal hasil referensi merupakan asumsi yang tidak mengacu pada kinerja investasi Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari indeks asset sejenis dengan mempertimbangkan indeks atau indikator ekonomi tertentu. Asumsi imbal hasil investasi ini tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Produk Asuransi Mandiri Investasi Prestise memiliki beberapa kondisi ketika Manfaat Asuransi Dasar tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Manfaat Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Investasi Prestise.
- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada: (i) kinerja investasi dari pilihan Subdana yang dipilih Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam RIPLAY Umum hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis secara berkala setiap bulan, setiap pembayaran Premi Top Up Tunggal, dan/atau setiap apabila diminta oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Ilustrasi manfaat yang diterima Bapak Irwandi dengan asumsi tingkat investasi nol:

Jika Bapak Irwandi mengajukan Penutupan Polis pada saat usia 70 tahun, maka manfaat yang diterima:

- Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-25 sebesar Rp2.080.470.240

Jika Bapak Irwandi mengalami meninggal dunia karena sebab apapun saat usia 80 tahun, maka manfaat yang akan diterima ahli waris adalah Rp2.182.860.740 dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pertanggungan Rp100.000.000
- Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-35 sebesar Rp2.082.860.740

Jika Bapak Irwandi masih hidup hingga akhir masa asuransi, maka manfaat yang diterima:

- Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-55 sebesar Rp1.680.497.740

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi- definisi penting

Manfaat Asuransi	Manfaat yang akan diterima oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis, yang terdiri dari Manfaat Asuransi Dasar, Manfaat Nilai Tunai (jika ada), dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
Masa Asuransi	Masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak Tanggal Berlakunya Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhirnya Asuransi, dengan memperhatikan ketentuan Polis.
Masa Tunggu	Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Asuransi, Tanggal Pemulihan Polis atau Tanggal Perubahan Polis yang disetujui Penanggung, mana yang paling akhir, dimana pada periode ini Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim Manfaat Asuransi atas Asuransi Dasar.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu.
Pemegang Polis	Seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan menjadi pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis, sebagai pihak berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini, yaitu ahli waris sah dari Tertanggung.
Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi dalam bentuk cetak atau elektronik antara Pemegang Polis dan Penanggung, dimana Penanggung setuju untuk mempertanggungkan Tertanggung dan membayar Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis atas pembayaran sejumlah Premi oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Dokumen Polis terdiri dari antara lain Data Polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Ketentuan Tambahan, Lampiran Subdana, Lampiran Biaya, Lampiran Biaya Asuransi dan/atau perubahan lain di dalamnya (jika ada), termasuk SPAJ serta formulir dan dokumen lain yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi dalam Polis ini, yang terdiri dari: a. Premi Dasar Tunggal; b. Premi Tambahan Tunggal (jika ada); dan c. Premi Top Up Tunggal (jika ada).
Premi Dasar Tunggal	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus yang besarnya telah ditentukan dalam Data Polis dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Tambahan Tunggal	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus yang besarnya telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahannya (jika ada), dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Top Up Tunggal	Premi yang (jika ada) dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis, yang besarnya dapat bervariasi dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung dan hanya dialokasikan ke Saldo Unit Premi Top Up.
Saldo Unit	Jumlah Unit Subdana yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi.
Tanggal Berakhirnya Asuransi	Tanggal berakhirnya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Tanggal Berlakunya Asuransi	Tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.
Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang bisa diunduh di [website www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Mandiri Investasi Prestise adalah Produk Asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga Pemasar atau *call centre* AXA Mandiri di nomor 1500803, *email* ke customer@axa.mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda
- AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
- AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi.

Penting:

Tenaga pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar AXA Mandiri.



PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
Maret 2026